



**PUTUSAN**

**Nomor 1298/Pdt.G/2015/PA Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat** , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**Melawan**

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Agustus 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register, Nomor 1298/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 03 Agustus 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 20 Desember 1998 dan tercatat pada PPN KUA

**Hal. 1 dari 13 hal.Put.No.1298/Pdt.G/2015/PA.Mks.**



Kecamatan Biringkanaya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
504/74/IX/1999 tanggal 20 September 1999,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 16 tahun 8 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini anak kedua, ketiga dan keempat dalam pemeliharaan Penggugat dan anak pertama dalam pemeliharaan orang tua Tergugat, yang masing-masing bernama :
  - a. Anak, lahir tanggal 24 September 1999.
  - b. Anak, lahir tanggal 27 September 2002.
  - c. Anak, lahir tanggal 20 November 2005.
  - d. Anak, lahir tanggal 23 September 2014.
4. Bahwa sejak Juni 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan beberapa orang perempuan;
  - b. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat (anjing, pelacur), bahkan mengucapkan kata-kata cerai;
  - c. Tergugat memiliki kebiasaan meminum minuman beralkohol dan bermain judi;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.

**Hal. 2 dari 13 hal.Put.No.1298/Pdt.G/2015/PA.Mks.**



7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Penggugat sejak Juli 2015 sampai sekarang.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Hal. 3 dari 13 hal.Put.No.1298/Pdt.G/2015/PA.Mks.**



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan.

Bahwa majelis hakim mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan untuk melakukan mediasi tersebut penggugat dan tergugat telah menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk seorang mediator yaitu Dra. Hj. Nurjaya, MH, sebagai mediator.

Bahwa berdasarkan laporan mediator No. 1298/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 27 Agustus 2015, bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut ;

1. Bahwa benar penggugat adalah isteri sah tergugat yang menikah pada hari Kamis tanggal 20 Desember 1998 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ; 504/74/IX/1999, tanggal 20 September 1999 ;
2. Bahwa benar setelah menikah penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak yang ke empat baru berusia 11 bulan dan mereka semua masih membutuhkan bimbingan, kasih sayang dan pendidikan. Anak ke 2, 3, dan 4 ada dalam pemeliharaan tergugat dan masih sekolah SD ;
3. Bahwa memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya dan penyebabnya adalah masalah perempuan seperti yang telah tergugat uraikan didalam jawaban tergugat ;

**Hal. 4 dari 13 hal.Put.No.1298/Pdt.G/2015/PA.Mks.**



Bahwa atas jawaban tersebut penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; 504/74/IX/1999 tanggal 20 September 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis dicocokkan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P ;

**B. Saksi :**

1. **Saksi**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah ibu kandung penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Makassar sekitar tahun 1998 ;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak pertam tinggal bersama tergugat sedangkan anak ke dua, tiga dan keempat berada dalam pemeliharaan penggugat ;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain secara bergantian, tergugat juga sering marah-marah sampai memukul

**Hal. 5 dari 13 hal.Put.No.1298/Pdt.G/2015/PA.Mks.**



penggugat, tergugat sering berkata-kata kasar seperti anjing, pelacur.

- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan mengeluarkan kata-kasar ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang, penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama karena penggugat sudah tidak tahan dengan sikap tergugat ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah menasehati penggugat agar kembali berfikir untuk rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

**2. Saksi**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat adalah suami isteri karena saksi adalah ayah kandung penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Makassar sekitar tahun 1998 ;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak pertama tinggal bersama dengan tergugat sedangkan anak kedua, ketiga dan anak keempat tinggal bersama dengan penggugat ;
- Bahwa kini penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan sudah pisah tempat tinggal karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

**Hal. 6 dari 13 hal.Put.No.1298/Pdt.G/2015/PA.Mks.**



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena tergugat sering marah-marah, tergugat sering berkata-kata kasar ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah menasehati penggugat agar kembali berfikir untuk rukun dengan tergugat akan tetapi tidak

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan apapun lagi selanjutnya tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang menghadap dipersidangan, selanjutnya majelis hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan penggugat dan tergugat, termasuk melalui proses mediasi dengan mediator dengan Dra. Hj. Nurjaya, MH, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 Agustus 2015, bahwa mediasi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat.

**Hal. 7 dari 13 hal.Put.No.1298/Pdt.G/2015/PA.Mks.**



Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, maka penggugat telah mengajukan bukti (P) yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat suatu bukti surat dan sebagai akta autentik berdasarkan ketentuan pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 20 Desember 1998, pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan kini penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan perengkaran, tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain dan akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang serta tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat mengakui dalil-dalil penggugat, meskipun demikian tergugat masih menginginkan untuk kembali rukun dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah apakah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan apakah perkawinan kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dipertahankan ataukah rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah. Dengan demikian dalam persoalan perceraian tidaklah perlu dicari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran ditemukan, tidak ada gunanya juga, kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

**Hal. 8 dari 13 hal.Put.No.1298/Pdt.G/2015/PA.Mks.**



Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta hukumnya mengenai bentuk perselisihan penggugat dengan tergugat, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian, berupa saksi-saksi dari keluarga dekat kedua belah pihak sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama, Saksi dan Saksi keduanya memberikan kesaksian dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat telah memberikan kesaksian bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat tersebut dibenarkan oleh penggugat dan tergugat didepan persidangan ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 309 R. Bg, alat bukti dua orang saksi dapat memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian apabila keterangan saksi-saksi tersebut telah berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan antara keduanya telah pisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling memperdulikan lagi tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak memberi nafkah kepada penggugat dan telah diupayakan untuk kembali rukun sebagai

**Hal. 9 dari 13 hal.Put.No.1298/Pdt.G/2015/PA.Mks.**



suami isteri namun tidak berhasil, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

رء المفاصد مقد م على جلب المصالح د

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقة

*Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tesebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

**Hal. 10 dari 13 hal.Put.No.1298/Pdt.G/2015/PA.Mks.**



Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum oleh karena itu gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatukan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang NO. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempumakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempumakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, dan

**Hal. 11 dari 13 hal.Put.No.1298/Pdt.G/2015/PA.Mks.**



perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra tergugat, **(Tergugat)** terhadap penggugat **(Penggugat)**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1437 Hijriah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Dra. Hj. Murni Djuddin** Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Aminah, M.H** dan **Drs. H. Imbalo, SH, MH**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Petraniani, SH**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Hal. 12 dari 13 hal.Put.No.1298/Pdt.G/2015/PA.Mks.**



**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

**Dra.Hj.Murni Djuddin.**

**Drs. H. Imbalo, SH, MH**

Panitera Pengganti,

**Hj. Petraniani, SH.**

**Rincian Biaya Perkara ;**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,
2. Atk Perkara.	Rp 50.000,
3. Panggilan	Rp 150.000,
4. Redaksi	Rp 5.000,
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,</u>
Jumlah	Rp 241.000,-
	(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

**Hal. 13 dari 13 hal.Put.No.1298/Pdt.G/2015/PA.Mks.**